30

SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 7 Tahun 2009

Tentang

SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)

Majelis Ulama Indonesia,

Menimbang :

a. bahwa “ostomy” merupakan suatu jenis tindakan operasi yang diperlukan dengan membuat lubang (stoma) pada bagian tubuh tertentu, bagi penderita keganasan pada saluran cerna (usus besar) atau saluran kemih sehingga kehilangan kemampuan untuk buang air besar atau buang air kecil secara normal. Hal mana mengakibatkan penderita harus menggunakan suatu alat buatan melalui stomanya untuk mengumpulkan hasil pembuangan tubuh, baik berupa urine ataupun tinja.

b. Setiap orang yang mukallaf diwajibkan mendirikan shalat dalam keadaan bagaimanapun, sesuai dengan kondisinya.

c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama

Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Shalat bagi penyandang Stoma.

Mengingat : 1. Ayat-ayat al-Qur'an; antara lain:

فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا ... (التغابن: 16)

"*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah*".

2. Hadis-hadis Nabi SAW tentang pengurusan jenazah dan hadis:

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... (رواه أبو داود)

"Jika aku memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan sesuatu, maka laksanakanlah semampu kalian.."

3. Qawa'id fiqhiyah; antara lain:

- اَلضَّرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Keadaan darurat membolehkan perkara yang dilarang"

- إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

"Suatu perkara jika membawa kesempitan maka akan menjadi longgar"

Memperhatikan : 1. Pendapat Syaikh Sayyid Bakri dalam kitab I'anatut Thalibin:

(قوله: يَحْرُمُ بِالْحَدَثِ صَلَاةٌ) أَيْ وَلَوْ نَفْلًا، لِقَوْلِهِ (ص): لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. وَهَذَا فِيْ غَيْرِ دَائِمِ الْحَدَثِ – وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ – وَغَيْرِ فَاقِدِ الطَّهُوْرَيْنِ.

"Haram bagi orang yang hadas mendirikan shalat walaupun shalat sunnah berdasakan sabda nabi SAW: "Allah SWT tidak akan menerima shalat orang yang hadas hingga berwudhu".

Ketentuan ini kecuali bagi orang yang hadasnya tidak bisa disucikan (daim al-hadas), yang hukumnya telah disampaikan di bab terdahulu, dan selain orang yang tidak mendapatkan alat untuk bersuci (air untuk berwudhu, dan debu untuk tayammum)"

2. Pendapat An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab:

وَحُكْمُ سَلِسِ الْبَوْلِ وَالْمَذِيِّ وَمَنْ بِهِ حَدَثٌ دَائِمٌ وَجَرْحٌ سَائِلٌ حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى مَا سَبَقَ

"Hukum bagi orang yang beser, dan mudah keluar madzi *dan orang yang tidak mungkin bersuci (*da'im al-hadas*) dan air luka yang mengalir adalah sama dengan hukum orang yang* istihadhah *sebagaimana dijelaskan sebelumnya"*

3. Rapat Komisi Fatwa dan Pimpinan MUI pada hari Jum'at, 21 Agustus 2009 / 29 Sya`ban 1430 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG SHALAT BAGI PENYANDANG STOMA (OSTOMATE)**

1. Shalat bagi penyandang stoma (ostomate) selama masih bisa melepaskan atau membersihkan kantung stoma (stoma bag) sebelum shalat, maka wajib baginya untuk melepaskan atau membersihkannya.
2. Sedangkan apabila tidak dimungkinkan untuk melaksanakan ketentuan pada nomor satu di atas, maka baginya shalat dengan keadaan apa adanya, karena dalam kondisi tersebut ia termasuk *daim al-hadats* (orang yang *hadats*nya tidak bisa disucikan), yakni dengan berwudhu setiap akan melaksanakan

shalat fardhu dan dilakukan setelah masuk waktu shalat.

Jakarta, 4 Ramadhan 1430 H
25 Agustus 2009 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
DR. KH. Anwar Ibrahim	**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**